

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Kasus dr. Letty**

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa dr. Letty meninggal karena ditembak mati oleh suaminya. Suaminya yang tidak terima telah digugat cerai oleh Letty. Ia menggugat suaminya dikarenakan sering melakukan KDRT terhadap dirinya. Mengenai hal ini Helmi dikenakan pasal 338 dan 340 tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana.

Sebenarnya, dalam suatu pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa keduanya berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkan hal tersebut, pernikahan tidak hanya bersandar dalam ajaran-ajaran Al Qur'an dan As sunnah yang bersifat global, tetapi pernikahan berkaitan dengan hukum negara. Pernikahan yang sah apabila pernikahan tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Saebani, 2011: 30).

Keluarga dan kekerasan, sekilas seperti sebuah paradoks. Kekerasan bersifat merusak, berbahaya dan menakutkan, sementara keluarga diartikan sebagai lingkungan kehidupan manusia, merasakan kasih sayang, mendapatkan pendidikan, pertumbuhan fisik dan rohani,

tempat berlindung, beristirahat, yang diterima anggota keluarga (Gultom, 2014: 15).

Tidak dapat dipungkiri masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dalam wacana penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Namun, menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah untuk mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan. Dalam kasus kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan secara fisik atau seksual. Perempuan sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*) (Gultom, 2014: 67).

Permasalahan yang lebih kompleks timbul karena kekerasan yang muncul dalam rumah tangga dapat mempengaruhi jiwa anak-anak yang dibesarkan di dalamnya. Beberapa kekerasan dalam rumah tangga harus diantisipasi, misalnya dilecehkannya hak-hak asasinya. Hal ini akan berdampak terhadap derajat, kesehatan fisik, keselamatan jiwa, dan akan berdampak psikologis yang negatif pada korban (Gultom, 2014: 15).

Hak seseorang adalah mendapatkan kehidupan yang layak dan hak untuk mendapatkan kebebasan. Dalam hal ini pemerintah melakukan evaluasi terhadap korban dengan cara ditampung disalah satu lembaga

pemerintah apabila korban maupun kerabat korban meminta perlindungan terhadap lembaga maupun pihak kepolisian.

## **B. Analisis Pandangan Hukum Islam Tentang Perlindungan Perempuan Selama Proses Perceraian**

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah swt. Ia menciptakannya dengan tangan (kekuasaan)-Nya sendiri, meniupkan ruh dari-Nya kepadanya, memerintahkan sujud semua Malaikat kepadanya, menjadikannya sebagai *khalifah* di bumi, dan membekalinya dengan kekuatan serta bakat-bakat agar ia dapat menguasai bumi ini, dan supaya ia dapat meraih dengan maksimal kemampuannya akan kesejahteraan kehidupan material dan spiritual (Sabiq, 1987:9).

Ketika Islam datang ke dunia ini, ia telah mengangkat posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi, memberikan kebebasan, kehormatan dan hak pribadinya secara merdeka. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, yang berbunyi : (As- Sya'rani, 2009:109).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. Dalam hal ini,

Allah telah memberikan kepada perempuan hak untuk memilih baik dalam akidah, pernikahan dan semua sisi kehidupan lainnya. Bahkan mereka diberikan kebebasan dalam memiliki harta benda, melakukan transaksi jual beli, hibah dan sebagainya

Dalam Firman Allah dijelaskan pada surah Ali Imron ayat 36, yang berbunyi :

وَضَلَّلْتَهُمَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ  
كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي مُرْسِدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Artinya: “Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, diapun berkata :  
”Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) engkau daripada syaitan yang terkutuk”.”  
(Taskhah Depag, 1997:81).

Firman Allah dalam surah Al Isra’ ayat 70 menjelaskan tentang kemuliaan perempuan :

كَرَّمُوا الْقَبْلَىٰ آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ  
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا ضِعْفًا

Artinya: “Dan sesungguhnya, telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan” (Taskhah Depag, 1997:435).

Dalam kedua ayat tersebut, dijelaskan bahwa kedudukan perempuan sebenarnya lebih mulia dibanding dengan laki-laki. Selain itu, dalam ayat ke dua juga dijelaskan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu seimbang atau sama.

Hak-hak yang utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan. Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi tanpa mempertimbangkan warna kulit, agama, bangsa, negara, dan posisinya dalam masyarakat (Sabiq, 1987:9).

Selain itu, Islam juga menjaga kehidupan kaum perempuan dengan memerangi tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagai cermin kebencian masyarakat pada era pra-Islam terhadap kaum tersebut, tepatnya pada masa Jahiliyyah. Hal tersebut merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi manusia. Karena secara tidak langsung Islam telah mengajarkan kepada mereka bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Satu-satunya unsur yang membedakan mereka adalah ketakwaan dan amal saleh (Asy-Sya'rani, 2009:110).

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak *al-karamah* dan hak *al-fadhilah*. Apalagi misi Rasulullah adalah *rahmatat lil alamin*, dimana kemaslahatan kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Misi Rasulullah diantaranya ialah *Hifzh Al-Din* (menjaga keselamatan agama), *Hifzh Al-Nafs Wa Al'irdh* (menjaga

keselamatan jiwa), *Hifzh Al-Aql* (menjaga keselamatan akal), *Hifzh Al-Nasl* (menjaga keselamatan keturunan), dan *Hifzh Al-Mal* (menjaga keselamatan harta). Lima prinsip dasar tersebut sangatlah relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia. Disamping itu, Islam sebagai agama tauhid, datang untuk menegakkan kalimah *Laa ilaaha ilallah*, tiada tuhan selain Allah. Suatu keyakinan (aqidah) yang secara transendental, dengan menisbikan tuntutan ketaatan kepada segenap kekuasaan duniawi serta segala perbudakan manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, status sosial, warna kulit dan lain sebagainya. Oleh karena itu, MUNAS Alim Ulama merekomendasikan kepada PBNU agar rumusan-rumusan HAM yang bersifat substantial ini, menjadi sebuah konsep yang utuh untuk memperjuangkan terwujudnya *al-haqqaq al-insaniyyah* (HAM) secara aktif dan sungguh-sungguh di bumi Indonesia (Mahfudh, 2011:778-779).

Pembuat syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syari'ah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin *maqashid al-syari'ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syari'ah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik

jangka pendek maupun jangka panjang. Eksistensi perlindungan hukum dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga dihadirkan dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (Arifin, 2016:116).

Pendapat ulama Malikiyah, pelaku tindak pidana penganiayaan tetap wajib diterapkan hukuman *qishas*. Sedangkan, menurut Imam Malik berpendapat bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan disengaja berhak *ditakzir*, baik ia berhak di *qishas* maupun tidak, karena adanya penghalang *qishas*, ampunan atau akad damai mencegah, menghalangi dan membuat jera semua orang agar tidak melakukan tindak pidana. Ketika hukuman *qishas* tidak dapat diterapkan, maka kewajiban membayar diat merupakan bentuk perlindungan kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur'an dan sunnah (Arifin, 2016:118-119).

Sesungguhnya, Islam telah menjaga hak-hak kaum perempuan. Islam menempatkan perempuan sebagai ibu, saudara perempuan, istri, dan anak. Dan Islam juga menempatkan mereka dalam posisi yang sangat agung (Asy-Sya'rani, 2009:109).

Sebenarnya, sebuah keadilan dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dengan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil diantara sesama manusia (Sabiq, 1987:7).

Hal ini berkaitan dengan kasus yang diambil penulis yaitu Perlindungan Perempuan. Karena pada dasarnya Islam telah menghapus segala perbuatan perbudakan terhadap perempuan yang terjadi dalam masa pra-Islam. Selain itu, Islam juga menjaga hak-hak kaum perempuan dengan memberi jaminan hak untuk hidup, hak kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak dalam menuntut ilmu. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah seimbang. Namun, belum ada hukum secara Islam yang menjelaskan tentang sanksi yang diterima untuk pelaku kekerasan tindak pidana terhadap perempuan dan hukum Islam dalam melindungi perempuan selama proses perceraian terjadi.

### **C. Analisis Pandangan Hukum Positif Tentang Perlindungan Perempuan Selama Proses Perceraian**

#### **1. Menurut Undang-Undang dasar 1945 (UUD'45)**

Bangsa Indonesia mempunyai komitmen untuk mewujudkan dan melindungi Hak-hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pembukaan UUD'45 yaitu tekad untuk menghapuskan penjajahan dari permukaan bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Komitmen tersebut bersumber dari Pancasila. Indonesia juga berkeyakinan bahwa pemajuan dan perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia juga harus menggunakan prinsip keseimbangan yaitu antara hak-hak asasi manusia perorangan dan kolektif serta tanggung jawab

perorangan terhadap masyarakat dan bangsa memerlukan keseimbangan dan keselarasan (Mauna, 2005:698-700).

Selain itu di Indonesia, upaya dalam perlindungan hukum terhadap setiap orang atau warga masyarakat sesungguhnya bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum Pancasila. Adanya pengaturan mengenai HAM dalam Pancasila menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap HAM telah mendapatkan landasan dari dasar Negara RI. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dari KDRT, maka dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM, yang secara otomatis sesungguhnya juga dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Atas dasar tersebut, maka Negara melalui Pemerintah secara Konstitusional mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengatur secara hukum adanya jaminan perlindungan terhadap perempuan dari tindak KDRT (Ismiati, 2010:87-88).

Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya. Hal ini sesuai isi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A. Selain itu, dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28D ayat 1 juga dijelaskan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” (Siregar, 2014:177).

Kemudian, dalam pasal 28I ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perilaku yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut (Siregar, 2014: 179).

Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 tentang HAM dikaitkan dengan kasus yang dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas hak hidup dan hak merdeka, selain itu setiap orang juga bebas dari sikap diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari sikap diskriminatif tersebut serta berhak atas jaminan perlindungan terhadap hukum. Namun, dalam UUD'45 belum tercantum mengenai aturan hukum terhadap perlindungan perempuan selama proses perceraian.

s

## **2. Menurut Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 tahun 2004**

Telah diketahui bahwa hukum yang mengatur tentang perlindungan perempuan selama ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004. Dalam pasal 1 ayat 5 disebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga akan mendapatkan perlindungan sementara yang langsung diberikan kepada pihak kepolisian atau lembaga sosial sebelum ditetapkan perintah perlindungan dari pihak pengadilan. Sedangkan pada ayat 6 dijelaskan bahwa perintah

perlindungan akan dikeluarkan oleh pihak pengadilan untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Dalam undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dibuatnya undang-undang ini ialah Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yang berdasarkan asas penghormatan:

- a. hak asasi manusia
- b. keadilan dan kesetaraan Gender
- c. non diskriminasi
- d. perlindungan korban.

Selain itu, dalam pasal 4 undang-undang No. 23 tahun 2004 juga menyebutkan bahwa tujuan undang-undang ini adalah :

- 1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- 2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- 3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- 4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 23 tahun 2004 pasal 5 juga menjelaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap lingkup rumah tangga, seperti :

- a) kekerasan fisik
- b) kekerasan psikis
- c) kekerasan seksual
- d) penelantaran rumah tangga.

Dalam Pasal 10 juga disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan:

- 1) Perlindungan dari pihak Keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial, atau pihak lainnya yang bersifat sementara maupun bersifat penetapan pengadilan.
- 2) Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- 3) Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan rohani
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Selain itu, adapun upaya yang ditempuh pemerintah ialah tercantum dalam pasal 12 yang berbunyi :

- a) Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c) Menyelenggarakan sosialisasi dan Advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Dijelaskan dalam pasal 13 bentuk perlindungan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ialah menyelenggarakan pelayanan terhadap korban antara lain: menyediakan ruang secara khusus dikantor Kepolisian, menyediakan Tenaga Medis, Pembimbing Rohani, dan pekerja Sosial, pembuatan dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerja sama dalam program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Mengacu kepada pengertian KDRT, sebagaimana Undang-undang No. 23 tahun 2004 terlihat bahwa KDRT merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Ismiati, 2010 : 4).

Dilihat dari segi pengaturannya, sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 23 tahun 2004, kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk dalam delik aduan dan diselesaikan secara hukum menurut KUHP pidana yaitu Pasal 351 KUHPidana sampai dengan pasal 358 KUHPidana (Ismiati, 2010 : 6).

Tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga memerlukan perhatian yang serius dalam penanganannya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, jelas menunjukkan tidak mampu

berjalan secara efektif untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, keluarlah Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 ini dapat dianggap sebagai langkah awal dari keseriusan Pemerintah untuk menangani kasus-kasus KDRT (Ismiati, 2010 : 8-9). Hal ini merupakan bentuk konkrit dan lebih khusus dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban KDRT (Ismiati, 2010 : 88).

Kaitan Undang-undang No. 23 tahun 2004 dengan perlindungan perempuan selama proses perceraian adalah dalam Undang-undang ini dijelaskan perlindungan perempuan korban KDRT dapat dilakukan dengan adanya pengaduan kepada pihak aparat hukum secara lisan maupun tulisan. Pengaduan dapat dilakukan oleh korban, sahabat korban, maupun keluarga korban. Serta korban akan didampingi oleh pihak pendamping yang ditunjuk oleh aparat hukum antara lain : pihak keluarga, pendamping rohani, tenaga kesehatan, pendamping sosial, advokad, dan kepolisian.

**Tabel 4.1 Undang-undang perlindungan perempuan**

<b>No</b>	<b>Undang-undang beserta pasal</b>	<b>Isi</b>	<b>Pihak bersangkutan</b>
1.	UUD'45 pasal 28A	Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya	Semua orang

2.	UUD'45 pasal 28D ayat 1	Hak untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan dan kepastian.	Semua orang
3.	UUD'45 pasal 28I ayat 2	Setiap orang berhak terbebas dari sikap diskriminatif dan mendapatkan perlindungan dari sikap diskriminatif tersebut.	Semua orang dan aparat penegak hukum.
4.	Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 5	Perlindungan sementara akan diberikan langsung oleh pihak polisi dan dibantu pihak sosial sebelum adanya keputusan pengadilan untuk dilakukannya perlindungan.	Pihak Polisi dan Pihak Sosial
5.	Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 1 ayat 6	Perlindungan akan dikeluarkan oleh pihak pengadilan untuk melakukan perlindungan.	Pihak Pengadilan, Kepolisian.
6.	Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 3	Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan asas-asas HAM dan Gender	pemerintah
7.	Undang-undang No. 23 tahun pasal 4	Tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga antara lain membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia.	Suami istri

8.	Undang-undang No. 23 tahun 2004 ayat 5	Larangan untuk melakukan kekerasan secara fisik, psikis maupun seksual.	Suami
9.	Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 10	Perlindungan dapat diberikan pihak Keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial, atau pihak lainnya yang bersifat sementara maupun bersifat penetapan pengadilan	Pihak Keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Lembaga Sosial.
10.	Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 12	Upaya-upaya pemerintah antara lain : merumuskan kebijakan PKDRT, menyelenggarakan edukasi PKDRT, menyelenggarakan sosialisasi, menyelenggarakan pelatihan sensitif gender.	Pihak Pemerintah, Advokat, Pengadilan
11.	Undang-undang No. 23 tahun 2004 pasal 13	Bentuk upaya yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Kepolisian, Tenaga Medis, Pembimbing Rohani, dan pekerja Sosial